



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selmei Aldi Lubis pgl Aldi
2. Tempat lahir : Tapus
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kauman Jorong Kauman, Nagari Tanjung Betung,
Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi ditangkap:

- oleh Penyidik pada 31 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penangkapan pada 3 Agustus 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023.

Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Lubuk Sikaping oleh:

1. Penyidik sejak 5 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 25 Agustus 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak 3 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 16 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 November 2023 sampai dengan 13 Januari 2024.

Bahwa Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Rio Handika, S.H., Wildan Fikri, S.H., Ade Isnani, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang berkantor di Jl Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1 Lubuk Sikaping, Pasaman yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs yang ditetapkan pada 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs yang dibuat pada 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: Pdm-30/LSKPG/Enz.2/10/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening dengan berat kotor 27,87 (dua puluh tujuh koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 24,35 (dua puluh empat koma tiga lima) gram;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah stapler warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme;
 - Uang sejumlah Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu hitam beserta kunci kontak tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JM312XKK457457 dan nomor mesin JM31E2452560;

Dipergunakan dalam perkara Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan salah sebagaimana Surat Dakwaan dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan diri sendiri, keluarga, serta orang tua yang merasakan akibat dari perbuatan Terdakwa. Perbuatan tersebut juga telah mencoreng nama baik keluarga Terdakwa;
- Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum;

Karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-30/LSKPG/Enz.2/10/2023 atas nama Selmei Aldi Lubis pgl Aldi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi bersama-sama dengan Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Tingkarang Nagari Taruang-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruang Selatan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 13.10 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah datanglah Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo dengan sepeda motor dan langsung mengatakan kepada Terdakwa “bang, menjemput yok bang” lalu Terdakwa jawab “ayoklah” kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang digunakan saat itu dan langsung menuju tempat biasa Terdakwa menemui Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo membeli narkotika jenis ganja kepada Erwin yang berada di Tingkarang, sekitar pukul 13.20 WIB Terdakwa dan Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo sampai di tempat yang telah disepakati sebelumnya, tidak berselang lama datanglah Erwin (DPO/dalam daftar pencarian orang) menggunakan sepeda motor dan Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo langsung menghampiri Erwin (DPO), sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor namun jaraknya tidak terlalu jauh, saat itu Terdakwa melihat Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo memberikan uang kepada Erwin dan Erwin menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo, setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo menuju ke arah Terdakwa dan langsung membuka jok bagasi sepeda motornya dan meletakkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, setelah meletakkan narkotika jenis ganja tersebut barulah Terdakwa dan Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo langsung pergi, setibanya di Kauman tepatnya di rumah Terdakwa, Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo meminjam tas selempang warna silver merk Supreme milik Terdakwa, kemudian mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dari dalam jok sepeda motor dan memasukkannya ke dalam tas tersebut dan memberikan sedikit narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebagai ucapan terimakasih karena sudah menemui Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo membeli narkotika jenis ganja, setelah itu Algi Giva Diari pgl Aldi alias

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolo langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa makan siang, Terdakwa pergi ke pinggir lapangan sepak bola dekat rumah Terdakwa yang mana Terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam saku celana narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo dan merakitnya menjadi 1 (satu) batang rokok ganja, kemudian Terdakwa gunakan sendiri sampai habis lalu pulang ke rumah. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres Tapus dan membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa langsung pulang, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di depan rumah Terdakwa seorang diri dimana 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan 3 (tiga) batang rokok ganja dan menghabiskan antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke dalam rumah dan langsung tidur, namun sekira pukul 04.00 WIB datanglah beberapa orang polisi dan langsung memegangi Terdakwa dengan menjelaskan bahwa Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo telah tertangkap karena memiliki 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dimana Terdakwa ikut menemaninya untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, sehingga polisi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Pasaman untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan barang bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor: 052/10427.00/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R NIK. P. 83264, diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening adalah 24,35 (dua empat koma tiga lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0609.K, tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis ganja berat 2 (dua) gram atas nama Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo adalah Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran nomor urut 8 dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa yaitu di Kauman, Jorong Kauman, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres Tapus dan membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa langsung pulang, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di depan rumah Terdakwa seorang diri dimana sebelumnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya diantaranya narkotika jenis ganja, kertas paper, tembakau rokok dan korek api, selanjutnya narkotika jenis ganja Terdakwa campur dengan tembakau rokok yang kemudian Terdakwa gulung dengan menggunakan kertas paper sehingga membentuk seperti sebatang rokok, selanjutnya salah satu ujung rokok ganja tersebut Terdakwa hisap dan ujung lainnya Terdakwa bakar dengan korek api sambil Terdakwa hisap seperti orang merokok pada umumnya begitulah seterusnya sampai rokok ganja tersebut habis. Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan 3 (tiga) batang rokok ganja dan Terdakwa menghabiskannya antara pukul

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 31 Juli 2023, dimana Terdakwa merasa tenang setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke dalam rumah dan langsung tidur, namun sekira pukul 04.00 WIB datanglah beberapa orang polisi dan langsung memegang Terdakwa dengan menjelaskan bahwa Algi Giva Diari pgl Aldi alias Kolo telah tertangkap karena memiliki 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dimana Terdakwa ikut menemaninya untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut, sehingga polisi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Pasaman untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0609.K, tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis ganja berat 2 (dua) gram adalah Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran nomor urut 8 dan Permenkes No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/mabuk narkoba Nomor: 00004 tanggal 31 Juli 2023 dari RSUD Lubuk Sikaping yang ditandatangani oleh dr.Lidya De Vega, M.Ked (K.J) Sp.K.J dengan Hasil Pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi terhadap THC (Ganja) adalah Positif (+).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fauzan Muhammad Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang telah menangkap Algi Giva Diari terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ganja pada Senin, 31 Juli 2023 sekira Pukul 01.45 WIB bertempat di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan Pasar Inpres Tapus di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

- Bahwa Saksi dan Petugas lainnya dari Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja di sekitar Pasar Inpres Tapus. Saat tiba di lokasi, Saksi dan Petugas Polisi lainnya melihat Algi Giva Diari sedang duduk di depan pasar. Saksi dan Petugas Polisi lainnya kemudian mendatanginya dan bertanya kepada Algi Giva Diari. Karena mencurigakan, Saksi dan Petugas Polisi lainnya kemudian memeriksa Algi Giva Diari, namun dari badan Algi Giva Diari tidak ditemukan narkoba jenis ganja. Kemudian Polisi memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu hitam tanpa plat nomor polisi milik Algi Giva Diari yang terparkir tidak jauh dari Algi Giva Diari. Dari dalam bagasi sepeda motor tersebut Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut plastik bening, 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah stapler warna hijau. Terhadap barang-barang tersebut Algi Giva Diari mengakui sebagai miliknya. Adapun terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja Algi Giva Diari memperolehnya dengan membeli seharga Rp280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari Erwin dengan ditemani Terdakwa pgl Aldi. Dari Algi Giva Diari juga ditemukan uang sebesar Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru yang digunakan Algi Giva Diari untuk berkomunikasi saat melakukan jual beli narkoba jenis ganja. Sementara itu tas selempang warna silver yang digunakan Algi Giva Diari untuk menyimpan ganja di dalam sepeda motor milik Algi Giva Diari adalah Terdakwa.
- Bahwa Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Erwin pada Jumat, 28 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Tingkarang, Nagari Taruang-Taruang Selatan, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan digunakan dirinya sendiri.
- Bahwa Algi Giva Diari telah membeli ganja dari Erwin sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun dari 10 (sepuluh) kali pembelian tersebut, 4

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali pembelian Algi Giva Diari ditemani oleh Terdakwa. Karena telah menemani Algi Giva Diari, Terdakwa mendapat imbalan dengan diberikan sedikit ganja. Pada saat pembelian terakhir dari Erwin tersebut Algi Giva Diari memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket ganja seharga kira-kira Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa ganja yang disita dari Algi Giva Diari oleh Saksi memiliki berat bersih 23,35 (dua puluh tiga koma tiga lima) Gram.
- Bahwa dari informasi Algi Giva Diari, Petugas melakukan pengembangan dan akhirnya penangkapan terhadap Terdakwa Senin, 31 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan terhadap Erwin tidak dapat ditemukan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membenarkan pernah diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari. Terdakwa diberikan ganja biasanya karena mengantar Algi Giva Diari menjemput ganja. Sedangkan Terdakwa membeli ganja ketika sedang menginginkan menghisap ganja.
- Bahwa Terdakwa sudah menemani Algi Giva Diari membeli ganja dari Erwin sebanyak 4 (empat) kali dengan harapan memperoleh bagian ganja untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa selalu diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari dalam jumlah kecil karena hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan melinting dan membakar, kemudian dihisap asapnya hingga dapat efek memabukkan.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung ganja.
- Bahwa terhadap barang-barang yang diamankan dari Algi Giva Diari telah disita oleh Saksi dan Petugas Polisi lainnya. Adapun barang-barang tersebut sama dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Algi Giva Diari membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. M. Jailani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang telah menangkap Algi Giva Diari terkait dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ganja pada Senin, 31 Juli 2023 sekira Pukul 01.45 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan Pasar Inpres Tapus di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.

- Bahwa Saksi dan Petugas lainnya dari Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis ganja di sekitar Pasar Inpres Tapus. Saat tiba di lokasi, Saksi dan Petugas Polisi lainnya melihat Algi Giva Diari sedang duduk di depan pasar. Saksi dan Petugas Polisi lainnya kemudian mendatanginya dan bertanya kepada Algi Giva Diari. Karena mencurigakan, Saksi dan Petugas Polisi lainnya kemudian memeriksa Algi Giva Diari dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu hitam tanpa plat nomor polisi milik Algi Giva Diari yang terparkir tidak jauh dari Algi Giva Diari. Dari dalam bagasi sepeda motor tersebut Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut plastik bening, 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah stapler warna hijau. Terhadap barang-barang tersebut Algi Giva Diari mengakui sebagai miliknya. Adapun terhadap barang bukti berupa narkoba jenis ganja Algi Giva Diari memperolehnya dengan membeli seharga Rp280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari Erwin dengan ditemani Terdakwa pgl Aldi. Dari Algi Giva Diari juga ditemukan uang sebesar Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru yang digunakan Algi Giva Diari untuk berkomunikasi saat melakukan jual beli narkoba jenis ganja. Sementara itu tas selempang warna silver yang digunakan Algi Giva Diari untuk menyimpan ganja di dalam sepeda motor milik Algi Giva Diari adalah Terdakwa.
- Bahwa Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Erwin pada Jumat, 28 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Tingkarang, Nagari Taruang-Taruang Selatan, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Algi Giva Diari membeli ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan digunakan dirinya sendiri.
- Bahwa Algi Giva Diari telah membeli ganja dari Erwin sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun dari 10 (sepuluh) kali pembelian tersebut, 4 (empat) kali pembelian Algi Giva Diari ditemani oleh Terdakwa. Karena

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemani Algi Giva Diari, Terdakwa mendapat imbalan dengan diberikan sedikit ganja. Pada saat pembelian terakhir dari Erwin tersebut Algi Giva Diari memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket ganja seharga kira-kira Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa ganja yang disita dari Algi Giva Diari oleh Saksi memiliki berat bersih 23,35 (dua puluh tiga koma tiga lima) Gram.
- Bahwa dari informasi Algi Giva Diari, Petugas melakukan pengembangan dan akhirnya penangkapan terhadap Terdakwa Senin, 31 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan terhadap Erwin tidak dapat ditemukan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membenarkan pernah diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari. Terdakwa diberikan ganja biasanya karena mengantarkan Algi Giva Diari menjemput ganja. Sedangkan Terdakwa membeli ganja ketika sedang menginginkan menghisap ganja.
- Bahwa Terdakwa sudah menemani Algi Giva Diari membeli ganja dari Erwin sebanyak 4 (empat) kali dengan harapan memperoleh bagian ganja untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa selalu diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari dalam jumlah kecil karena hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan melinting dan membakar, kemudian dihisap asapnya hingga dapat efek memabukkan.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau alas hak lainnya dari pihak yang berwenang terkait menggunakan kepemilikan, penguasaan, jual beli, dan hal lainnya berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terhadap barang-barang yang diamankan dari Algi Giva Diari telah disita oleh Saksi dan Petugas Polisi lainnya. Adapun barang-barang tersebut sama dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Algi Giva Diari membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. Jul Prima di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda di daerah Pasar Inpres Tapus. Adapun Saksi diminta oleh Petugas Polisi Polres Pasaman untuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan proses penangkapan dan pemeriksaan Algi Giva Diari pada Senin, 31 Juli 2023 sekira pukul 01.45 WIB bertempat di pinggir jalan jalan depan pasar Inpres Tapus di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian Polisi menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menyaksikan penangkapan ke Pasar Inpres Tapus. Sesampainya di lokasi Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap sepeda motor milik Algi Giva Diari. Dari dalam sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut plastik bening, 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat, dan 1 (satu) buah stapler warna hijau yang diakui keseluruhannya adalah milik Algi Giva Diari. Selain itu juga didapati uang sebanyak Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Itel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau alas hak lainnya dari pihak yang berwenang terkait menggunakan kepemilikan, penguasaan, jual beli, dan hal lainnya berkaitan dengan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang-barang yang diamankan dari Algi Giva Diari saat penangkapan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Algi Giva Diari membenarkan seluruh keterangan Saksi

4. Algi Giva Diari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, 31 Juli 2023 sekira pukul 01.45 WIB di pinggir jalan depan Pasar Inpres Tapus tepatnya di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Saksi telah ditangkap oleh Petugas Polres Pasaman karena kedapatan menguasai narkotika jenis ganja di dalam tas yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Jumat, 28 Juli 2023 sekira pukul 13.05 WIB Saksi menghubungi Erwin (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja dan bersepakat akan bertemu di Tingkarang. Kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kauman untuk mengajaknya menemani menjemput ganja dan bersama-sama pergi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu hitam tanpa plat nomor polisi. Setelah bertemu dengan Erwin (DPO) di tempat yang disepakati Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), sedangkan Erwin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Saat terjadi transaksi tersebut, Terdakwa tetap berada di atas sepeda motor. Setelah transaksi selesai, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan meminjam 1 (satu) buah tas slempang warna silver merek Supreme untuk tempat meletakkan ganja. Karena sudah menemani, Saksi memberikan Terdakwa sedikit ganja kepadanya.

- Bahwa Saksi pergi menuju Pasar Inpres dan membagi ganja tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan menyisakan sebagian ganja tersebut lalu menyimpannya di dalam jok motor. Sementara 10 (sepuluh) paket tersebut Saksi simpan di kantong celana. Hingga akhirnya pada Minggu, 30 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) hingga keseluruhan paket tersebut telah habis terjual. Dan pada Senin, 31 Juli 2023 sekira pukul 01.45 WIB di pasar Inpres tiba-tiba Saksi diamankan oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna silver merek Supreme berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja. Selain itu Polisi mengamankan 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah stapler warna hijau serta uang sebesar Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa pada Minggu, 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres Tapus dan membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Algi als Kolo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Ganj aitu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa langsung pulang. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di depan rumah Terdakwa seorang diri dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap hingga habis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berat narkotika jenis ganja yang dibeli dari Erwin (DPO) karena Saksi biasa membeli secara paketan.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disita, sudah sebagian narkoba jenis ganja yang dibeli dari Erwin (DPO) terjual, salah satunya kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan digunakan dirinya sendiri.
- Bahwa Saksi telah membeli ganja dari Erwin (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun dari 10 (sepuluh) kali pembelian tersebut, 4 (empat) kali pembelian Saksi ditemani oleh Terdakwa. Karena telah menemani Terdakwa, Terdakwa mendapat imbalan dengan diberikan sedikit ganja. Pada saat pembelian terakhir dari Erwin tersebut Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket ganja seharga kira-kira Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sisa ganja yang disita dari Saksi oleh Saksi memiliki berat bersih 23,35 (dua puluh tiga koma tiga lima) Gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau alas hak lainnya dari pihak yang berwenang terkait menggunakan kepemilikan, penguasaan, jual beli, dan hal lainnya berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa dari informasi Terdakwa, Petugas melakukan pengembangan dan akhirnya penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan terhadap Erwin tidak dapat ditemukan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB Terdakwa menemani Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja dari Erwin (DPO). Sebelumnya Algi Giva Diari datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja dari Erwin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Algi Giva Diari. Terdakwa dan Algi Giva Diari kemudian pergi menuju tempat Erwin untuk membeli ganja tersebut di Tingkarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu hitam. Sesampainya di Tingkarang, Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor, sementara Algi Giva Diari bertemu dengan Erwin sembari melakukan transaksi jual beli ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Algi Giva Diari membayar kepada Erwin dan Erwin menyerahkan ganja kepada Algi Giva Diari, Algi Giva Diari kemudian kembali ke sepeda motor tempat Terdakwa menunggu. Kemudian Algi Giva Diari memasukkan ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor. Algi Giva Diari dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa di Kauman dan sesampainya di rumah Terdakwa, Algi Giva Diari meminjam tas milik Terdakwa yakni tas merek Supreme warna silver untuk menyimpan ganja tersebut. Karena sudah menemani Algi Giva Diari membeli ganja tersebut, kemudian Algi Giva Diari memberikan sedikit ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa Algi Giva Diari telah membeli ganja dari Erwin sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun dari 10 (sepuluh) kali pembelian tersebut, 4 (empat) kali pembelian Algi Giva Diari ditemani oleh Terdakwa. Karena telah menemani Algi Giva Diari, Terdakwa mendapat imbalan dengan diberikan sedikit ganja. Pada saat pembelian terakhir dari Erwin tersebut Algi Giva Diari memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket ganja seharga kira-kira Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa ganja yang disita dari Algi Giva Diari oleh Saksi memiliki berat bersih 23,35 (dua puluh tiga koma tiga lima) Gram.
- Bahwa pada Minggu, 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres Tapus dan membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Algi als Kolo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Ganj aitu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa langsung pulang. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di depan rumah Terdakwa seorang diri dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap hingga habis.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan terhadap Erwin tidak dapat ditemukan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membenarkan pernah diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari. Terdakwa diberikan ganja biasanya karena mengantar Algi Giva Diari menjemput ganja. Sedangkan Terdakwa membeli ganja ketika sedang menginginkan menghisap ganja.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menemani Algi Giva Diari membeli ganja dari Erwin sebanyak 4 (empat) kali dengan harapan memperoleh bagian ganja untuk dipakai.
- Bahwa Terdakwa selalu diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari dalam jumlah kecil karena hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan melinting dan membakar, kemudian dihisap asapnya hingga dapat efek memabukkan.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung ganja.
- Bahwa selain diberikan ganja oleh Algi Giva Diari, Terdakwa juga pernah membeli ganja dari Algi Giva Diari sebanyak 1 (satu) paket kecil ganja seharga Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pasar Inpres Tapus di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara Algi Giva Diari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau alas hak lainnya dari pihak yang berwenang terkait menggunakan, kepemilikan, penguasaan, jual beli, dan hal lainnya berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 052/10427.00/2023 dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping yang dibuat pada 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Algi Giva Diari Pgl Algi Alias Kolo, Selmei Aldi Lubis Pgl Aldi dengan hasil penimbangan berat bersih 24,35 (dua puluh empat koma tiga lima) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 2 (dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah.
- Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0609.K yang dibuat pada 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Algi Giva Diari Pgl Algi Alias Kolo berat 2 (dua) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 8.

- Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba Nomor 00004 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang dikeluarkan pada 31 Juli 2023 yang menyatakan terhadap hasil rapid test urine terhadap Selmei Adi Lubis positif mengandung Ganja/THC dan didapatkan tanda-tanda intoksikasi/mabuk karena narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti selain dari pada bukti yang telah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening berat bersih 24,35 (dua empat koma tiga lima) Gram;
2. 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat;
3. 1 (satu) buah stapler warna hijau;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme;
5. Uang sejumlah Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna abu-abu hitam beserta kunci kontak tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM312XKK457457 dan nomor mesin JM31E2452560.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB Terdakwa menemani Algi Giva Diari membeli narkotika jenis ganja dari Erwin (DPO). Sebelumnya Algi Giva Diari datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Algi Giva Diari membeli narkotika jenis ganja dari Erwin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Algi Giva Diari. Terdakwa dan Algi Giva Diari kemudian pergi menuju tempat Erwin untuk membeli ganja tersebut di Tingkarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu hitam. Sesampainya di Tingkarang, Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor, sementara Algi Giva Diari bertemu dengan Erwin sembari melakukan transaksi jual beli ganja.

- Bahwa setelah Algi Giva Diari membayar kepada Erwin dan Erwin menyerahkan ganja kepada Algi Giva Diari, Algi Giva Diari kemudian kembali ke sepeda motor tempat Terdakwa menunggu. Kemudian Algi Giva Diari memasukan ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor. Algi Giva Diari dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa di Kauman dan sesampainya di rumah Terdakwa, Algi Giva Diari meminjam tas milik Terdakwa yakni tas merek Supreme warna silver untuk menyimpan ganja tersebut. Karena sudah menemani Algi Giva Diari membeli ganja tersebut, kemudian Algi Giva Diari memberikan sedikit ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa pada Minggu, 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres Tapus dan membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Algi als Kolo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Ganj aitu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa langsung pulang. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di depan rumah Terdakwa seorang diri dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap hingga habis.
- Bahwa pada Senin, 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.45 WIB, Algi Giva Diari ditangkap Petugas Polisi terkait tindak pidana narkoba jenis ganja. Dari Algi Giva Diari diperoleh informasi keterlibatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan terhadap Erwin tidak dapat ditemukan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membenarkan pernah diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari. Terdakwa diberikan ganja biasanya karena mengantarkan Algi Giva Diari menjemput ganja. Sedangkan Terdakwa membeli ganja ketika sedang menginginkan menghisap ganja.
- Bahwa Algi Giva Diari telah membeli ganja dari Erwin sebanyak 4 (empat) kali ditemani oleh Terdakwa dengan harapan Terdakwa memperoleh bagian untuk digunakan sendiri. Karena telah menemani Algi Giva Diari, Terdakwa mendapat imbalan dengan diberikan sedikit ganja. Pada saat pembelian terakhir dari Erwin tersebut Algi Giva Diari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket ganja seharga kira-kira Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa ganja yang disita dari Algi Giva Diari oleh Saksi memiliki berat bersih 23,35 (dua puluh tiga koma tiga lima) Gram.
- Bahwa Terdakwa selalu diberikan dan membeli ganja dari Algi Giva Diari dalam jumlah kecil karena hanya untuk dipakai sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan melinting dan membakar, kemudian dihisap asapnya hingga dapat efek memabukkan.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung ganja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara Algi Giva Diari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau alas hak lainnya dari pihak yang berwenang terkait menggunakan, kepemilikan, penguasaan, jual beli, dan hal lainnya berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 052/10427.00/2023 dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping yang dibuat pada 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Haris Jouhari R (Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping) penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Algi Giva Diari Pgl Algi Alias Kolo, Selmei Aldi Lubis Pgl Aldi dengan hasil penimbangan berat bersih 24,35 (dua puluh empat koma tiga lima) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 2 (dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0609.K yang dibuat pada 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Algi Giva Diari Pgl Algi Alias Kolo berat 2 (dua) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor Urut 8.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba Nomor 00004 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang dikeluarkan pada 31 Juli 2023 yang menyatakan terhadap hasil rapid



test urine terhadap Selmei Adi Lubis positif mengandung Ganja/THC dan didapatkan tanda-tanda intoksikasi/mabuk karena narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Selmei Aldi Lubis telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan alternatif kesatu atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*. Adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi. Adapun Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwasanya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan tanpa adanya kekeliruan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa Selmei Aldi Lubis pgl Aldi yang lahir pada 21 Mei 2001 beragama Islam adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Selain itu pada dirinya tidak ditemukan kondisi-kondisi yang dapat menghapuskan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “setiap orang” telah terbukti.

ad.2. Yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB Terdakwa menemani Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja dari Erwin (DPO). Sebelumnya Algi Giva Diari datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Algi Giva Diari membeli narkoba jenis ganja dari Erwin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Algi Giva Diari. Terdakwa dan Algi Giva Diari kemudian pergi menuju tempat Erwin untuk membeli ganja tersebut di Tingkarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu hitam. Sesampainya di Tingkarang, Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motor, sementara Algi Giva Diari bertemu dengan Erwin sembari melakukan transaksi jual beli ganja. Setelah Algi Giva Diari membayar kepada Erwin dan Erwin menyerahkan ganja kepada Algi Giva Diari, Algi Giva Diari kemudian kembali ke sepeda motor tempat Terdakwa menunggu. Kemudian Algi Giva Diari memasukan ganja tersebut ke dalam bagasi sepeda motor. Algi Giva Diari dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah Terdakwa di Kauman dan sesampainya di rumah Terdakwa, Algi Giva Diari meminjam tas milik Terdakwa yakni tas merek Supreme warna silver untuk menyimpan ganja tersebut. Karena sudah menemani Algi Giva Diari membeli ganja tersebut, kemudian Algi Giva Diari memberikan sedikit ganja kepada Terdakwa. Ganja tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan digunakan sendiri dengan cara dilinting seperti rokok, dibakar, dan dihisap. Kemudian pada Minggu, 30 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Inpres Tapus dan membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kepada Algi Giva Diari pgl Algi als Kolo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Ganja itu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan Terdakwa langsung pulang. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di depan rumah Terdakwa di Kauman Jorong Kauman, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman seorang diri dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga habis. Hingga akhirnya pada Senin, 31 Juli 2023 sekitar pukul 01.45 WIB, Algi Giva Diari ditangkap Petugas Polisi terkait tindak pidana narkoba jenis ganja. Dari Algi Giva Diari diperoleh informasi keterlibatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada Senin, 31 Juli 2023 pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa. Sedangkan terhadap Erwin tidak dapat ditemukan dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang, bahwa meski Terdakwa ikut menemani Algi Giva Diari pgl Kolo saat membeli narkoba jenis ganja dari Erwin (DPO), harus dipertimbangkan bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa menemani Algi Giva Diari adalah memperoleh imbalan berupa ganja untuk digunakan Terdakwa sendiri. Dan hal tersebut sudah diwujudkan dengan pemberian ganja dari Algi Giva Diari kepada Terdakwa senilai Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk digunakan sendiri. Yang diberikan juga sedikit jumlahnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwasanya benar perbuatan Terdakwa memang bertujuan untuk menggunakan narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 052/10427.00/2023 dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping yang dibuat pada 31 Juli 2023 diketahui berat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening milik Algi Giva Diari dengan hasil penimbangan berat bersih 24,35 (dua puluh empat koma tiga lima) gram, yang kemudian dilakukan penyisihan seberat 2 (dua) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan secara ilmiah. Adapun berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083.11.16.05.0609.K yang dibuat pada 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Algi Giva Diari Pgl Algi Alias Kolo berat 2 (dua) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor Urut 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba Nomor 00004 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang dikeluarkan pada 31 Juli 2023 yang menyatakan terhadap hasil rapid test urine terhadap Selmei Adi Lubis positif mengandung Ganja/THC dan didapatkan tanda-tanda intoksikasi/mabuk karena narkoba. Dengan demikian benar Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau alas hak lainnya dari pihak yang berwenang terkait menggunakan, kepemilikan, penguasaan, jual beli, dan hal lainnya berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut. Narkoba Golongan I jenis Ganja juga saat ini tidak dimungkinkan untuk digunakan dengan alasan apapun, termasuk kesehatan dan rekreasi. Terdakwa sendiri menggunakan ganja dengan tujuan memperoleh rasa nikmat. Dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan unsur-unsur dasar pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka sesuai Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Pidana yang dijatuhkan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat bagi Terdakwa dan masyarakat. Pemidanaan yang dijatuhkan pun bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan, baik mencegah Terdakwa mengulangi perbuatan maupun mencegah calon pelaku untuk melakukan tindak pidana. Selain itu pemidanaan yang dijatuhkan jangan sampai terlampau berat atau terlampau ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa harus dilihat tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan dan jumlah Ganja yang digunakan Terdakwa relatif kecil.
- Bahwa tidak diadakannya asesmen narkotika dalam perkara *a quo* menjadikan Majelis Hakim kesulitan untuk menentukan bentuk serta jangka waktu rehabilitasi bagi Terdakwa. Karenanya Majelis Hakim akan memilih menggunakan pidana penjara sebagai sarana perbaikan diri Terdakwa melalui program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa pemenjaraan yang terlalu lama bagi Terdakwa justru berpotensi merubah Terdakwa dari Penyalah Guna menjadi Pengedar disebabkan interaksi yang terlalu lama dengan Narapidana bandar-bandar narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Pasaman;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan panjang untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dengan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan berada di dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka perlu diputuskan ketentuan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Karenanya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening berat bersih 24,35 (dua empat koma tiga lima) Gram;
- 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah stapler warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme;
- Uang sejumlah Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - o 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - o 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna abu-abu hitam beserta kunci kontak tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM312XKK457457 dan nomor mesin JM31E2452560.

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Algi Giva Diari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Algi Giva Diari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Selmei Aldi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik bening berat bersih 24,35 (dua empat koma tiga lima) Gram;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah stapler warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna silver merek Supreme;
 - Uang sejumlah Rp32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Itel warna biru berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna abu-abu hitam beserta kunci kontak tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM312XKK457457 dan nomor mesin JM31E2452560.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Algi Giva Diari pgl Algi als Kolo
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Selasa, 19 Desember 2023, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, S.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Andreas Ronaldo, SH., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia H. Simbolon, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)